



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 894/MENKES/PER/IX/2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan ekosistem sebagai akibat pembangunan akan berdampak pada kecenderungan meningkatnya penyakit yang baru timbul dan penyakit yang timbul kembali yang tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan;
- b. bahwa perlu upaya peningkatan mutu, kemampuan dan cakupan upaya penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang secara terus menerus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat nomor B/2596/M.PAN/9/2008 tanggal 5 September 2008;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG.**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Loka Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Loka Litbang P2B2 adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan.
- (2) Loka Litbang P2B2 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan.

**Pasal 2**

Loka Litbang P2B2 mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka Litbang P2B2 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
- b. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit sesuai keunggulannya;
- e. penentuan karakteristik epidemiologi penyakit bersumber binatang;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- f. pengembangan metode dan teknik pengendalian penyakit bersumber binatang;
- g. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang serta pelayanan masyarakat;
- h. pengembangan jaringan informasi dan ilmu pengetahuan teknologi kesehatan;
- i. pelaksanaan diseminasi dan promosi hasil-hasil penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Loka Litbang P2B2 terdiri dari:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Instalasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

Struktur Organisasi Loka Litbang P2B2 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan ini.

### Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga Loka dan memberikan pelayanan penelitian.

## BAB III INSTALASI

### Pasal 7

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit bersumber binatang.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural.
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala Loka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja Loka Litbang P2B2.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Loka.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kepala Loka, Kepala Urusan dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Loka sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Loka wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Loka bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 14**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 15**

Kepala Urusan dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

**Pasal 16**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI  
ESELON**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Loka adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon V.a.

**BAB VII  
LOKASI**

**Pasal 19**

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 5 (lima) Loka Litbang P2B2.
- (2) Daftar Loka Litbang P2B2 lingkungan Departemen Kesehatan yang mencakup Nama, Unggulan Penelitian dan Pengembangan dan Lokasi Loka Litbang P2B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut peraturan ini didasarkan pada kriteria klasifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1406/Menkes/SK/IX/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang dinyatakan **tidak** berlaku.

Pasal 22

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2008



MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) 



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 894/Menkes/Per/IX/2008  
TANGGAL : 24 September 2008

STRUKTUR ORGANISASI  
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 894/Menkes/Per/IX/2008  
TANGGAL : 24 September 2008

DAFTAR LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG

No.	NAMA BALAI	UNGGULAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	LOKASI
1	Balai Litbang P2B2 Baturaja	Penyakit Parasitik Tular Nyamuk	Baturaja, Sumatera Selatan
2	Balai Litbang P2B2 Ciamis	Arbovirosis	Ciamis, Jawa Barat
3	Balai Litbang P2B2 Banjarnegara	Penyakit Bersumber Rodensia	Banjarnegara, Jawa Tengah
4	Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu	Penyakit Parasitik Pencernaan	Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
5	Balai Litbang P2B2 Waikabubak	Malaria dan Zoonosis	Waikabubak, Nusa Tenggara Timur



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)